



PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Tuban, 20 Maret 2003 umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tuban, 21 Juli 1983 umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut.;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;
- Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 08 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 08 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 September 2018, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0316/028/IX/2018 tertanggal 05 September 2018 dan pada saat pernikahan berlangsung Pengugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda Cerai;

Penetapan Cabut Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Tbn Hal. 1 dari 6 Hal



2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun 8 bulan (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan, bernama Xxxxxxumur 4 tahun 7 bulan Kelahiran Tuban 01 Juni 2019, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan a. Tergugat jarang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat sehingga Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga
4. b. Tergugat juga setiap terjadi pertengkaran sering memukul Penggugat;
5. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Mei 2023 Tergugat meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal di KABUPATEN TUBAN , akibatnya Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 8 bulan;
6. Bahwa, 1 (satu) anak Perempuan bernama Xxxxxxumur 4 tahun 7 bulan Kelahiran Tuban 01 Juni 2019saat ini tinggal bersama Penggugat, namun Penggugat merasa khawatir jika Tergugat minta hak asuh anak tersebut sedangkan Tergugat tidak pernah peduli terhadap tumbuh kembang anak tersebut, dan Penggugat sebagai seorang Ibu mempunyai kasih sayang layaknya seorang ibu terhadap anak, maka sangat patut bila Penggugat yang berhak memelihara anak tersebut daripada Tergugat yang tidak bertanggung Jawab terhadap tumbuh kembang anak tersebut;
7. Bahwa, 1 (satu) anak Perempuan , bernama Xxxxxxumur 4 tahun 7 bulan Kelahiran Tuban 01 Juni 2019, membutuhkan seorang ibu yang dapat memelihara mengasuh dan bertanggungjawab terhadap tumbuh kembang anak tersebut, maka sangat beralasan dan patut bila

Penetapan Cabut Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Tbn Hal. 2 dari 6 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan hak pemeliharaan anak tersebut;

8. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, gugatan Penggugat agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan 1 (satu) anak Perempuan , bernama Xxxxxxumur 4 tahun 7 bulan Kelahiran Tuban 01 Juni 2019, dalam asuhan dan Pemeliharaan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Penetapan Cabut Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Tbn Hal. 3 dari 6 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap keruang sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilanya tanggal 11 Januari 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap dalam sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya secara formil dapat diterima di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat, dan Tergugat kemudian menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang pekerjaanya sebagai xxxxxx dan Majelis telah memberi kesempatan untuk mengurus surat permohonan izin prceraian tersebut ke atasannya dengan memberi waktu enam bulan dan telah melampaui masa enam bulan dan Penggugat, maka usaha tersebut karena urusan administrasi terkait dengan Surat Keterangan dari atasan Tergugat belum selesai, maka Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa maksud dan keinginan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut, telah sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 271-

Penetapan Cabut Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Tbn Hal. 4 dari 6 Hal



272 Rv. (Reglement op de burgerlijke rechtsvordering), oleh karenanya pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Tbn dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Ihsan sebagai Ketua Majelis, Marwan, S.Ag., M.Ag dan Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Sirojuddin, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Penetapan Cabut Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Tbn Hal. 5 dari 6 Hal



Drs. Ihsan

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Marwan, S.Ag., M.Ag

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H.,
M.HES

Panitera Pengganti,

Muhammad Sirojuddin, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1.	PNBP	
	a. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
	b. Panggilan Pertama P	Rp. 10.000,-
	c. Panggilan Pertama T	Rp. 10.000,-
	d. Redaksi	Rp. 10.000,-
	e. PBT isi Putusan	Rp. ,-
2.	Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3.	Panggilan	Rp. 250.000,-
4.	PBT isi Putusan	Rp. ,-
5.	Meterai	Rp. 10.000,-
	Jumlah	Rp. 420.000,-
	(empat ratus dua puluh ribu rupiah)	

Penetapan Cabut Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Tbn Hal. 6 dari 6 Hal